

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Uji UU Prov. Sumbar

Jakarta, 23 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Prov. Sumbar) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (23/11), Pukul 13.30 WIB. Perkara nomor 97/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh Dedi Juliasman (sebagai Pemohon I), Wahyu Setiadi (sebagai Pemohon II), Dicky Christopher (sebagai Pemohon III), dan Basilius Naiju (sebagai Pemohon IV).

Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kesemuanya tergabung dalam komunitas “Jago Laggai” yang berfokus pada penguatan budaya, pengelolaan budaya, pelestarian budaya dan adat istiadat yang menjadi ciri khas di daerah Mentawai. Para Pemohon memaparkan adanya perbedaan antara Penduduk Minangkabau dan Penduduk Mentawai, baik dari sisi kepercayaan, Bahasa, karakteristik, adat-istiadat dan nilai-nilai yang melekat berbeda.

Dengan adanya perbedaan antara kedua penduduk tersebut, Para Pemohon mempermasalahkan UU Prov. Sumbar karena tidak mengakomodir dan menegaskan eksistensi masyarakat ber-etnis Mentawai. Hal ini terlihat jelas dalam uraian materi muatan Pasal 5 huruf c *a quo*, yang hanya mengakomodir karakteristik adat dan budaya Minangkabau. Menurut Pemohon, pasal ini tidak dapat menegaskan kesatuan masyarakat hukum adat dari suku mentawai yang tidak identik dengan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.

Dengan alasan tersebut, dalam pengujian Materiil Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 5 huruf c *a quo* bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota yang termasuk dalam cakupan wilayah dan karakteristik provinsi Sumatera Barat”. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)